

## **Pengaruh *Self Assessment System*, SP2DK, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**

**Anjeli Setyawati**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
*anjelisetyawati24@gmail.com*

**Oryza Tannar**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
*oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id*


### **Abstract**

*The aim of this research is to find out the influence of the self-assessment system, SP2DK, warning letters and forced letters on tax revenues. The population in this research is data from Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers within the scope of KPP Pratama Surabaya Karangpilang for the 2020-2023 period. Sampling used a saturated sampling technique, that is, all members of the population were used as research samples. The data collection technique uses documentation techniques, namely by collecting data from KPP Pratama Surabaya Karangpilang during the 2020-2023 period for research purposes. The testing tool in this research uses the Partial Least Square (PLS) method with WarpPLS 8.0 software. The research results show that the self-assessment system and warning letters have no effect on tax revenues at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Meanwhile, the issuance of SP2DK and forced letters has an impact on tax revenues at KPP Pratama Surabaya Karangpilang.*

**Keywords:** *Self Assessment System, SP2DK, Warning Letters, Forced Letters, Tax Revenue*

### **A. PENDAHULUAN (10%)**

Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang yang berfokus melaksanakan pemerataan pembangunan nasional dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yakni memajukan, memakmurkan, dan menyejahterakan masyarakat umum. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari APBN. Sumber pembiayaan APBN diperoleh dari pendapatan negara yang berasal dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Hibah. Berikut merupakan grafik realisasi APBN tahun 2022:



Gambar 1. Realisasi APBN Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, pajak menjadi penyokong utama dalam APBN. Berdasarkan UU 28 Tahun 2007 “pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, akan tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara guna kepentingan rakyat.” Oleh karena itu, penerimaan pajak harus terus dioptimalkan guna membiayai pengeluaran pemerintah yang mana nantinya akan digunakan kembali untuk memakmurkan dan menyejahterahkan masyarakat.

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2019-2022 juga dibarengi dengan peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Capaian target penerimaan pajak cenderung meningkat meski pada tahun 2021 turun sebesar 1,62% dari tahun 2020, namun realisasi pajak pada tahun 2022 adalah di atas 100% yang artinya mampu melampaui target. Di sisi lain, meski penerimaan pajak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan namun *tax ratio* negara Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara lain. Dari total 32 negara anggota OECD (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*), rasio pajak Indonesia menempati urutan ketiga terbawah pada tahun 2020. (Santika, 2023:1).

*Tax ratio* dapat dihitung dengan membandingkan total pajak suatu negara yang terkumpul selama satu tahun terhadap Produk Domestik Bruto. *Tax ratio* menunjukkan seberapa banyak pemerintah mengumpulkan pajak dari masyarakat (Demarani, 2018:8). Terdapat banyak faktor yang memengaruhi besarnya *tax ratio*, salah satunya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Afdillah, 2023:3). Ditinjau dari jumlah penduduk Indonesia yang termasuk terbesar ke-4 di dunia, potensi penerimaan pajak seharusnya dapat digali lebih dalam lagi.

Selain kesadaran wajib pajak yang masih belum maksimal, ada banyak praktik kecurangan dan

tindak pengurangan utang pajak secara ilegal oleh wajib pajak (Panjaitan & Sudjiman, 2021:2). Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya untuk memperkecil utang pajak dengan cara tidak menaati Undang-Undang Perpajakan. Yusuf Rendy Manilet, ahli ekonomi dari *Center of Reform on Economic (CORE)* Indonesia, berpendapat bahwa banyak masyarakat kelas atas yang cenderung melakukan penghindaran pajak dan menilai bahwa potensi penghindaran pajak di Indonesia relatif besar. Beberapa hal yang termasuk dalam penggelapan pajak, yakni tidak melaporkan secara keseluruhan penghasilan maupun aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Tindak kecurangan dan penggelapan pajak serta rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bentuk konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia (Nisa & Nurlatifah, 2019). Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007, pemerintah Indonesia menggunakan *self assessment system* untuk melaksanakan pemungutan pajak. Sistem ini memberikan wajib pajak wewenang penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar, artinya kesadaran diri wajib pajak menjadi komponen yang sangat fundamental dalam keberhasilan penerapan *self assessment system*.

Penelitian terkait *self assessment system* yang dilakukan oleh Nirmala (2020) mengemukakan bahwa *self assessment system* mampu memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak maka jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat pula. Penelitian lain terkait *self assessment system* juga dilakukan oleh Nisa & Latifah (2019), namun hasil penelitian menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terkait cara mengisi SPT yang baik dan kurangnya pemahaman terkait kebijakan perpajakan yang berlaku.

Pemberlakuan *self assessment system* tentu memiliki peluang besar terjadinya kesalahan, kecurangan, bahkan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Kebenaran dalam proses penghitungan pajak, penyetoran, hingga pelaporan pajak hanya berasal dari pemahaman dan perspektif wajib pajak itu sendiri (Rivani & Cheisviyanny, 2023:2). Oleh karena itu, dalam penerapannya DJP berperan sebagai pengawas wajib pajak. Pengawasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak. SP2DK diatur dalam Surat Edaran DJP nomor SE – 05/PJ/2022, yang berarti bahwa SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditujukan kepada wajib pajak untuk dimintai penjelasan atas data yang telah dilaporkan pada SPT. Surat tersebut terbit dilatarbelakangi oleh adanya dugaan bahwa

wajib pajak tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian terkait SP2DK dilakukan oleh Falah (2022), hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa SP2DK berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian lain terkait SP2DK juga dilakukan oleh Muzaki dkk. (2020), namun hasil penelitian menunjukkan kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak mengalami fluktuasi namun termasuk dalam kriteria tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Selain mengeluarkan SP2DK, pemerintah juga berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui penindakan tegas dengan melakukan langkah penagihan secara aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terutang. Tindak penagihan pajak dapat dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

Surat teguran merupakan langkah pertama dalam tindak penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat teguran terbit ketika wajib pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajaknya (PMK No. 61 Tahun 2023). Afdillah (2023) menyebutkan bahwa alasan adanya tindak penagihan pajak adalah masih banyaknya wajib pajak terdaftar namun tidak melunasi utang pajaknya. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak negara.

Penelitian terkait tindak penagihan melalui surat teguran adalah penelitian yang dilakukan oleh Mellinia dan Sari (2022) yang mengemukakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan kata lain, semakin banyak penerbitan surat teguran untuk wajib pajak yang menunggak maka penerimaan pajak juga semakin meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Nurcahyani (2022) menghasilkan kesimpulan yang berbeda yakni surat teguran tidak mampu memengaruhi penerimaan pajak dikarenakan kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam pelunasan tunggakan pajak dengan surat teguran.

Ketika wajib pajak menerima surat teguran namun tidak segera melunasi utang pajaknya selama kurun waktu 21 hari, maka KPP akan menerbitkan surat paksa sebagai tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan PMK No. 61 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak beserta surat penagihan. Dengan adanya surat paksa ini, diharapkan wajib pajak mampu bergerak untuk melunasi utang pajaknya. Adanya rangkaian tindak penagihan pajak yang bersifat mengikat dan memaksa diharapkan wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya (Prastika & Budianti,

2022).

Dari deskripsi latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara *self assessment system*, SP2DK, surat teguran dan surat paksa dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023. Sedangkan manfaat praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada instansi untuk senantiasa mengunggulkan kualitas pelayanan pajak. Adapun manfaat akademis melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait ilmu perpajakan dan menambah bukti empiris tentang bagaimana empat hal tersebut dapat memengaruhi penerimaan pajak

## **B. METODE (15%)**

### Jenis dan Lokasi Penelitian

Metode kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini guna menguji data yang bersifat numerik untuk menjawab pengaruh antara variabel independen (X) yakni *self assessment system*, SP2DK, surat teguran serta surat paksa terhadap variabel dependen (Y) yakni penerimaan pajak. KPP Pratama Surabaya Karangpilang menjadi bahan penelitian ini dengan periode penelitian selama 4 tahun mulai tahun 2020 hingga 2023.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini berupa data terkait jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, jumlah SP2DK, jumlah surat teguran, dan jumlah surat paksa yang terbit serta jumlah penerimaan pajak yang berhasil terkumpul di KPP Pratama Surabaya Karangpilang selama 4 tahun mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Masing-masing data yang diteliti tersebut diambil setiap bulan selama 4 tahun, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 data. Teknik *sampling* jenuh digunakan untuk mengambil sampel dengan menganggap seluruh populasi adalah sampel.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang menjadi bahan untuk penelitian ini. Adapun data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dengan menghimpun data maupun informasi untuk keperluan penelitian dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

### **Instrumen Penelitian**

*Partial Least Square* (PLS) menjadi instrumen pengujian dan analisis data dengan menggunakan *software* WarpPLS versi 8.0. Alasan analisis penelitian ini menggunakan WarpPLS

adalah untuk melakukan uji antar variabel dengan tidak adanya syarat terkait jumlah minimal sampel yang diuji dan data yang diuji tidak diperlukan data yang terdistribusi normal. Kondisi tersebut sesuai dengan populasi dan sampel dalam penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

Proses analisis data dengan menggunakan WarpPLS 8.0. terbagi menjadi dua langkah yakni dengan analisis *outer model* dan *inner model*. Analisis *Outer model* diperlukan untuk mengetahui nilai validitas dan realibilitas atas variabel yang akan digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini. Sedangkan analisis *inner model* dilakukan untuk mencari prediksi keterkaitan antar variabel dalam penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN(70%)

### Hasil/Result

#### Outer Model

Pengujian *outer model* atau pengukuran model dilakukan guna menentukan nilai kevalidan dan seberapa reliabel data penelitian. Berikut ini hasil pengujian:

#### Uji Validitas Konvergen dan Diskriminan

Uji validitas konvergen diperlukan untuk menentukan kevalidan antar variabel laten dengan indikatornya. Ambang batas penentuan validnya variabel apabila nilai *outer loading* > 0,7 dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,50. Berikut hasil uji validitas konvergen:

Tabel 1. Uji Validitas Konvergen

Variabel	Hasil <i>outer loading</i> dan AVE		Status
	Nilai <i>Outer Loading</i>	Nilai AVE	
<i>Self Assessment System (X1)</i>	1,000	1,000	Valid
SP2DK (X2)	1,000	1,000	Valid
Surat Teguran (X3)	1,000	1,000	Valid
Surat Paksa (X4)	1,000	1,000	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	1,000	1,000	Valid

Tabel 1 memperlihatkan hasil uji validitas konvergen dengan nilai *outer loading* dan nilai AVE sudah memenuhi batas, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini sudah valid.

Uji validitas diskriminan digunakan untuk mengetahui bahwa suatu indikator yang

menyimpang atau berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Ambang batas kevalidan apabila nilai *cross loading* > 0,7. Berikut hasil pengujian validitas diskriminan:

Tabel 2. Uji Validitas Diskriminan

Indikator	Hasil <i>cross loading</i>				
	X1	X2	X3	X4	Y
SAS	<b>1,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000
SP2DK	0,000	<b>1,000</b>	0,000	0,000	0,000
ST	0,000	0,000	<b>1,000</b>	0,000	0,000
SP	0,000	0,000	0,000	<b>1,000</b>	0,000
PP	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,000</b>

Tabel 2 menunjukkan nilai *cross loading* untuk menguji hasil validitas diskriminan. Tertera nilai dari indikator terhadap variabel laten menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya sehingga dapat dikatakan indikator tersebut valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mencari tahu seberapa *reliable* atau akurat suatu data yang diuji. *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* menjadi tolak ukur pengujian reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan *reliable* apabila memenuhi kriteria nilai *cronbach's alpha* > 0,70 dan *composite reliability* > 0,70. Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil <i>cronbach's alpha</i> dan <i>composite reliability</i>		Status
	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	
SAS (X <sub>1</sub> )	1,000	1,000	<i>Reliable</i>
SP2DK (X <sub>2</sub> )	1,000	1,000	<i>Reliable</i>
ST (X <sub>3</sub> )	1,000	1,000	<i>Reliable</i>
SP (X <sub>4</sub> )	1,000	1,000	<i>Reliable</i>
PP (Y)	1,000	1,000	<i>Reliable</i>

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Dapat diketahui bahwa nilai dari masing-masing variabel sudah memenuhi nilai yang disyaratkan sehingga data dalam penelitian ini *reliable* atau akurat.

### Inner Model

Pengujian *Inner model* diperlukan guna mengetahui seberapa kuat prediksi keterkaitan antar variabel dalam suatu penelitian. Hasil model fit dan uji R – squared (R<sup>2</sup>) menjadi tolak ukur analisis

**pengukuran inner model.**

Model Fit

Model fit diperlukan untuk mengetahui tingkat kecocokan suatu model dengan data. Suatu model dikatakan cocok dilihat dari nilai *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-Squared* (ARS), dan *Average Variance Inflation Factor* (AVIF). Berikut adalah pemaparan hasil dari pengukuran model fit:

Tabel 4. Model Fit

Hasil Model Fit		
Indikator Fit Model	Nilai	P-Value
APC	0,222	0,025
ARS	0,272	0,010
AVIF	1,018	

Tabel 4 memperlihatkan hasil dari pengukuran fit model pada indikator APC menghasilkan nilai 0,222 dengan P-Value 0,025 dan indikator ARS menghasilkan nilai 0,272 dengan P-Value 0,010. Artinya bahwa indikator APC dan ARS telah memenuhi standar P-Value <0,05. Kemudian pada indikator AVIF menghasilkan nilai sebesar 1,018 yang telah memenuhi standar diterima yakni <5. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa model dalam penelitian ini sudah fit atau cocok.

*R-Squared* ( $R^2$ )

Uji *R – Squared* dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antarvariabel penelitian. Terdapat kriteria untuk menentukan keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen termasuk dalam lemah, sedang atau kuat yakni masing-masing nilai *R – Squared* ( $R^2$ ) sebesar 25%, 50%, dan 75%. Berikut pemaparan hasil uji *R-Squared* ( $R^2$ ):

Tabel 5. Uji *R-Squared* ( $R^2$ )

Variabel	<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-Square</i>
Penerimaan Pajak (Y)	0,272	0,204

Tabel 5 menyebutkan nilai *R-Squared* ( $R^2$ ) sebesar 0,272 atau 27,2%. Artinya variabel penerimaan pajak (Y) diterangkan oleh variabel *Self Assessment System* ( $X_1$ ), SP2DK ( $X_2$ ), Surat Teguran ( $X_3$ ), dan Surat Paksa ( $X_4$ ) sebesar 27,2%, sedangkan sebesar 72,8% dideskripsikan oleh

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis

Beikut pemaparan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini:

Tabel 6. Uji Hipotesis

	<i>Path Coefficient</i>	<b>p-value</b>	<b>Effect Size</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Self Assessment System</i> -> Penerimaan Pajak	-0,143	0,150	0,021	Ditolak
SP2DK -> Penerimaan Pajak	-0,313	0,009	0,116	Diterima
Surat teguran -> Penerimaan Pajak	0,084	0,276	0,005	Ditolak
Surat Paksa -> Penerimaan Pajak	0,348	0,004	0,130	Diterima

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas memaparkan bahwa untuk variabel independen *self assessment system* memiliki nilai *P-value* sebesar  $0,150 > 0,05$ , sehingga hipotesis 1 ditolak. Variabel SP2DK memiliki nilai *P-Value* sebesar  $0,009 < 0,05$ , sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 2 diterima. Selanjutnya untuk variabel surat teguran menghasilkan nilai *P-value* sebesar  $0,276 > 0,05$ , sehingga kesimpulannya bahwa variabel 3 ditolak. Kemudian untuk variabel surat paksa menunjukkan hasil  $0,004 < 0,05$ , sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 4 diterima.

### **Pembahasan/ Discussion**

#### Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis 1 yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  $H_1$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* tidak mampu memengaruhi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam penerapan *self assessment system*. Penerapan sistem ini sangat rentan terhadap kesalahan dan kecurangan yang dilakukan wajib pajak ketika melakukan pelaporan perpajakannya. Dalam praktiknya, masih banyak ditemui wajib pajak yang kurang mengerti bagaimana mengisi SPT yang benar dan lengkap serta terkait kebijakan terbaru perpajakan di Indonesia. Penyebab lainnya dalam adalah kecenderungan wajib pajak yang tidak melaporkan keseluruhan hartanya dan memperkecil omzet yang dilaporkan dalam SPT (*tax evasion*).

Penerapan *self assessment system* sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, baik secara administrasi perpajakan maupun kepatuhan secara material. Banyaknya kesalahan, ketidaklengkapan SPT, kecurangan, penggelapan, bahkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak mengindikasikan bahwa kurangnya sikap patuh wajib pajak terhadap peraturan

perundang-undangan sehingga self assessment system masih belum memberikan pengaruh yang efektif terhadap penerimaan pajak.

Nisa & Nurlatifah (2019) menyatakan bahwa tingkat pelaksanaan *self assessment system* beserta kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat adalah kurang efektif dan rendah. Hasil yang sama dilakukan oleh Cahyono (2017) yang memaparkan bahwa *self assessment system* tidak mampu memengaruhi penerimaan pajak.

### **Pengaruh SP2DK Terhadap Penerimaan Pajak**

Uji hipotesis 2 menunjukkan hasil bahwa SP2DK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kurangnya respon wajib pajak dalam menyikapi adanya SP2DK menjadi penghambat pengawasan oleh KPP. Tanggapan yang diberikan oleh Wajib Pajak cenderung tidak menyetujui pernyataan dari hasil analisis fiskus yang tertera dalam SP2DK. Selain itu, pemberian tanggapan oleh wajib pajak tidak disertai dengan penyampaian SPT atau SPT pembetulan.

Adanya penerbitan SP2DK bertujuan sebagai pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, dalam pelaksanaan SP2DK wajib pajak cenderung kurang mematuhi tahapan dalam proses tersebut seperti tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan sehingga penerbitan SP2DK masih belum memberikan pengaruh yang efektif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Afdillah (2023) juga menyebutkan bahwa kegiatan penerbitan SP2DK masih kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu Muzaki *et al.*, (2020) juga menyimpulkan bahwa efektivitas SP2DK berfluktuasi namun termasuk dalam kriteria tidak efektif meningkatkan penerimaan pajak.

### **Pengaruh Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak**

Uji hipotesis 3 yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa kegiatan penagihan aktif melalui surat teguran tidak mampu memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya bahwa tindak penagihan pajak melalui surat teguran tidak memberikan efek jera pada wajib pajak, sehingga tidak mampu menggerakkan wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya sebelum dilakukan tindak penagihan lebih lanjut.

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah melaporkan SPT sebelum melewati batas akhir penyampaian pajak. Apabila wajib pajak tidak melaporkan pajaknya tepat waktu, maka DJP akan melakukan kegiatan penagihan secara aktif dengan

mengeluarkan surat teguran dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Rahmawati & Nurcahyani (2022) mengemukakan bahwa surat teguran tidak mampu mempengaruhi penerimaan tunggakan pajak.

#### Pengaruh Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian hipotesis 4 yang telah dilakukan adalah bahwa secara positif dan signifikan surat paksa mampu memengaruhi penerimaan pajak. Hal ini mengartikan bahwa rasa tanggung jawab wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya setelah dilakukan penagihan pajak melalui surat paksa sudah mulai meningkat. Dengan pemberian surat paksa, maka wajib pajak harus segera menuntaskan tunggakan pajaknya. Jika tidak segera melunasi, maka DJP akan melakukan tindak penagihan selanjutnya yakni tindakan penyitaan harta milik wajib pajak tersebut.

Teori kepatuhan menyebutkan bahwa salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah bebas dari tunggakan pajak. Wajib pajak diharapkan untuk segera melunasi utang pajaknya jika sudah menerima surat paksa agar terhindar dari kegiatan penagihan sita dan lelang aset wajib pajak.

Lubis (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa surat secara positif dan signifikan surat paksa mampu memengaruhi penerimaan tunggakan pajak. Selain itu, penelitian dari Mellinia & Sari (2022) juga menyatakan bahwa penerbitan surat paksa di KPP Pratama Kediri secara positif dan signifikan mempengaruhi tunggakan pajak.

#### **D. SIMPULAN (5%)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *self Assessment system* tidak mampu memengaruhi penerimaan pajak. Artinya bahwa penerapan *self assessment system* yang dilihat berdasarkan banyaknya SPT yang dilaporkan belum mampu meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan minimumnya rasa sadar dan patuh dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kemudian variabel SP2DK berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya bahwa penerbitan SP2DK memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya variabel surat teguran tidak mampu memengaruhi penerimaan pajak. Artinya bahwa penerbitan surat teguran belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk segera membayar utang pajaknya. Variabel surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya bahwa semakin banyak penerbitan surat paksa mampu meningkatkan penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah, D. (2023). *Analisis Pengaruh Ekstensifikasi, Penerbitan SP2DK, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak tahun 2019-2021 (Studi kasus pada Kantor pelayanan pajak pratama Makassar Barat)*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2023). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26798/>
- Afe, B. R., Lestari, E. P., & Gunawan, D. S. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(3), 514-530.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 81-92.
- Cahyono, Y. T. (2017). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 163-175.
- Damarani, F. D. (2018). 1 The Effect Of Government Governance And Tax Ratio To Economic Growth (Case Study In Asean Countries). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 195-222.
- Dewi, K. M. K., Partika, I., & Mahayana, I. (2022). *Analisis Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Singaraja* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali, 2022). <https://repository.pnb.ac.id/1582/>
- Dinda, S. P. A. (2022). Pengaruh Self Aseessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 3(1), 74-100.
- Falah, F. A. (2023). Pengaruh Surat Hibauan, Sp2dk, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Periode 2016-2020 (Studi Kasus di KPP Pratama Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43976>
- Faizi, I. K., & Siregar, O. K. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kpp Pratama Surabaya Genteng. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 1-10.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.
- Lubis, F. K. (2019). Pengaruh penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(1).
- Mellinia, E. A., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(04), 1310-1313.
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama

Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12-18.

- Nisa, F., & Nurlatifah, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Self Assessment System Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana, Printed ISSN*, 2406-7415.
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn Di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b).
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak. *Jurnal Financia: Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 13-21.
- Resmi, Siti (2019), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.
- Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 66-73.
- Santika, E. (2023, February 27). *Rasio Pajak Indonesia Masuk Jajaran Terendah Dibanding Negara Lain pada 2020*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/02/27/Rasio-Pajak-Indonesia-Masuk-Jajaran-Terendah-Dibanding-Negara-Lain-Pada-2020>.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.